

Editor: Dede Qodrat Alwajir, S.AP., M.AP.

An illustration of two hands, one on the left and one on the right, pulling apart a pair of dark blue, textured curtains. The hands are rendered in a simple, cartoonish style with blue skin and white gloves. The curtains are pulled back to reveal a white background where the title is located.

PEMERINTAH TANPA TIRAI

MENATA ULANG KEPERCAYAAN PUBLIK

Siti Lita Rosita, Via Oktaviani, Siti Najla Destria
Ima Muslimah, Tika Zulzana, Azhar Hayatunnisa
Siti Salasatu Sa'diyah, Siti Apriliyaningsih, Shifa Fadilah
Listia Ulya Madina, Nova Qurrota A'yun

PEMERINTAH

tanpa TIRAI

Menata Ulang Kepercayaan Publik

Siti Lita Rosita, Via Oktaviani, Siti Najla Destria,
Ima Muslimah, Tika Zulzana, Azhar Hayatunnisa,
Siti Salasatu Sa`Diyah, Siti Apriliyaningsih,
Shifa Fadilah, Listia Ulya Madina, Nova Qurrota A`yun



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

PEMERINTAH TANPA TIRAI

MENATA ULANG KEPERCAYAAN PUBLIK

Copyright @2026 by Siti Lita Rosita, dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis

Siti Lita Rosita, Via Oktaviani, Siti Najla Destria, Ima Muslimah, Tika Zulzana,
Azhar Hayatunnisa, Siti Salasatu Sa`Diyah, Siti Apriliyaningsih, Shifa Fadilah,
Listia Ulya Madina, Nova Qurrota A`yun

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Lailatul Nur Ula

Editor Naskah

Dede Qodrat Alwajir, S.AP., M.AP

QRCBN 62-1307-8353-408



14,8 x 21 cm, iv + 215 halaman

Cetakan ke-1, Februari 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari sebuah keyakinan sederhana bahwa di balik dinginnya sekat-sekat birokrasi, ada detak jantung harapan warga yang ingin didengar. Menulis buku "Pemerintah Tanpa Tirai: Menata Ulang Kepercayaan Publik" bagi kami merupakan sebuah perjalanan untuk memahami mengapa rasa percaya yang seharusnya menjadi fondasi bernegara kini terasa begitu mahal. Kita sering kali lupa bahwa negara bukanlah sekadar tumpukan kertas regulasi atau deretan angka statistik, melainkan sebuah kontrak sosial yang diikat oleh ketulusan. Ketika tirai-tirai kerahasiaan ditarik terlalu rapat, yang tersisa hanyalah ruang hampa yang kemudian perlahan diisi oleh kecurigaan dan rasa asing publik.

Gagasan dalam buku ini tidak tumbuh di ruang hampa. Kejujuran atas sebuah kekurangan jauh lebih bernilai di mata publik daripada kesempurnaan yang dipaksakan atau ditutup-tutupi. "Tanpa tirai" adalah sebuah ajakan untuk memanusiakan kembali hubungan kita dalam bernegara. Menata ulang kepercayaan publik memang seperti merawat tanaman yang sudah lama layu, dia butuh kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk mengakui ketika sebuah langkah salah diambil. Harapan kami, buku ini dapat menjadi kawan diskusi yang hangat bagi siapa saja yang merindukan pemerintahan yang lebih rendah hati dan benar-benar hadir di tengah warganya.

Siti Lita Rosita, dkk

Mari kita mulai melangkah bersama, menyingkap tirai yang ada,
dan membiarkan cahaya kejujuran itu masuk menyinari rumah
besar kita bersama.

Banten, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	KONSEP DAN TEORI PEMERINTAH TANPA TIRAI..... 1
	1.1. Penjelasan Makna Pemerintah Tanpa Tirai 1
	1.2. Pengertian Transparansi Pemerintah 8
	1.3. Kerangka Konseptual <i>Open Government</i> dan <i>Good Governanace</i> 12
	1.4. Hubungan Pemerintah Tanpa Tirai dengan Kepercayaan Publik 21
	1.5. Regulasi Transparan 28
BAB 2	FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA KEPERCAYAAN PUBLIK..... 37
	2.1. Analisis Masalah Korupsi, Nepotisme, dan Kurangnya Responsivitas Pemerintah.....37
	2.2. Dampak Birokrasi Tertutup dan Ketiadaan Informasi bagi Masyarakat 53
	2.3. Studi Kasus Penurunan Kepercayaan di Beberapa Wilayah atau Institusi 70
BAB 3	STRATEGI MENATA ULANG KEPERCAYAAN PUBLIK 95
	3.1. Mendorong Transparansi dalam Pengambilan Keputusan dan Anggaran 95
	3.2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemerintahan..... 101

- 3.3. Penguatan Akuntabilitas Lewat Mekanisme Pengawasan dan Reformasi Birokrasi 107

BAB 4

- IMPLEMENTASI PEMERINTAH TANPA TIRAI..... 113**
- 4.1. Inovasi Digital dan *Smart Governance*..... 113
- 4.2. Implementasi Transparansi: Kebijakan dan Contoh Nyata Transparansi 119
- 4.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Transparansi Digital .. 129
- 4.4. Pengembangan Budaya Pelayanan Publik yang Profesional dan Responsive 139

BAB 5

- TANTANGAN DAN HAMBATAN.....149**
- 5.1. Hambatan Budaya, Struktural, dan Politik dalam Mewujudkan Pemerintah Tanpa Tirai..... 149
- 5.2. Resistensi Birokrasi dan Elit Politik terhadap Keterbukaan..... 155
- 5.3. Tangtangan Pengelolaan Informasi dan Keamanan Data 161
- 5.4. Dampak Sosial dari Penurunan Kepercayaan.....166

BAB 6

- EVALUASI 179**
- 6.1. Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat 179
- 6.2. Pelajaran yang Dapat di Ambil dan Rekomendasi Perbaikan ke Depan 188
- 6.3. Penegasan Kembali Pentingnya Pemerintah Tanpa Tirai dalam Membangun Kepercayaan.....196

REFERENSI..... 201

BIODATA PENULIS..... 211

BAB 1

KONSEP DAN TEORI PEMERINTAH TANPA TIRAI

1.1. Penjelasan Makna Pemerintah Tanpa Tirai

Pemerintah tanpa tirai adalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana pemerintah seharusnya beroperasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Sebenarnya, istilah "tanpa tirai" tidak berarti tirai nyata, tetapi merujuk pada tidak adanya penghalang atau penghalang yang memisahkan pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat dapat melihat, mengamati, dan memahami tindakan pemerintah. Gagasan pemerintah tanpa tirai semakin populer di Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin menyadari hak mereka untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi. Masyarakat tidak lagi ingin hanya menerima keputusan tanpa mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat. Namun, mereka juga ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat, bagaimana kebijakan ini dibuat, dan ke mana anggaran ini digunakan.

Pengertian "pemerintah tanpa tirai" mencakup transparansi informasi dan paradigma baru dalam interaksi antara negara dan warganya. Masyarakat menginginkan pemerintah lebih terbuka, dekat, dan mudah diakses di zaman di mana perbatasan antara dunia digital dan ruang publik semakin samar. Sekarang transparansi dianggap sebagai pilar kepercayaan yang memengaruhi penerimaan atau penolakan kebijakan. Dalam kehidupan nyata, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan, seperti dengan membuat data terbuka, digitalisasi layanan publik, dan meningkatkan akses ke platform informasi resmi. Kini, publik dapat mengetahui bagaimana program, anggaran, dan mekanisme pelayanan berjalan di banyak kementerian dan lembaga. Hasil dari upaya ini adalah pembentukan ruang diskusi baru antara negara dan warganya, peningkatan kontrol sosial, dan pengurangan jarak mental yang selama ini menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Munculnya tuntutan keterbukaan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan cepat. Selain itu, masyarakat lebih mudah mengkritik kebijakan, membandingkan kinerja pemerintah, dan menyampaikan pendapat mereka melalui platform digital seperti media sosial. Akibatnya, kepercayaan rakyat akan semakin sulit dipertahankan oleh pemerintah yang tetap tertutup. Namun praktik keterbukaan seringkali tidak menghasilkan dampak yang dijanjikan seperti demokrasi yang lebih baik atau responsivitas public (Fenster & College, 2015). Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah mulai bergerak menuju keterbukaan. Adanya layanan digital, sistem pelayanan publik berbasis internet, keterbukaan data anggaran, dan website resmi pemerintah adalah contohnya. Masyarakat sekarang dapat mengakses layanan administrasi, program kerja, dan informasi anggaran

lebih cepat tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah langsung. Ini juga pasti menjadi salah satu kemajuan dibandingkan dengan masa lalu.

Namun, meskipun terlihat terbuka, kenyataannya keterbukaan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari banyak nya kasus, informasi yang dibuka masih bersifat umum dan formalitas saja. Data yang benar-benar penting untuk pengawasan publik sering kali sulit diakses atau disajikan dengan bahasa yang rumit. Akibatnya, masyarakat akan tetap kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Masalah lain juga yang muncul adalah budaya birokrasi yang masih tertutup. Sebagian aparatur pemerintah masih menganggap informasi sebagai sesuatu yang harus disimpan, bukan hanya dibagikan. Tetapi anggapan ini juga bahwa keterbukaan bisa menimbulkan masalah, kritik, atau bahkan ancaman terhadap kekuasaan. Sementara itu, dalam sistem demokrasi, kritik justru merupakan bagian dari proses perbaikan. Istilah "pemerintahan tanpa tirai" menggambarkan konsep pengelolaan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat diakses oleh publik tanpa ada batasan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Tirai dalam konteks ini secara metaforis melambangkan hambatan yang menghalangi masyarakat untuk melihat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintahan tanpa tirai menegaskan bahwa segala aktivitas pemerintah, terutama dalam pembuatan kebijakan, pendanaan, dan penyediaan layanan publik, dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi secara langsung.

Dalam pandangan yang lebih luas, fenomena pemerintahan yang transparan juga memerlukan perubahan dalam cara institusi negara berinteraksi dengan masyarakat. Selama ini, komunikasi dari pemerintah cenderung bersifat satu arah dari negara kepada warga, bukan sebaliknya. Namun,

keterbukaan mengharuskan adanya pola hubungan yang lebih berimbang dan lebih melibatkan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus bersedia mendengarkan, merespons, bahkan mengubah kebijakan sesuai dengan masukan dari masyarakat. Dengan adanya mekanisme umpan balik yang berjalan baik, kebijakan tidak lagi muncul dari lingkungan yang tertutup, melainkan dari interaksi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Inilah esensi dari pemerintahan yang inklusif.

Sebenarnya, pemerintah tanpa tirai tidak hanya berarti membuka dokumen atau data. Selain itu, gagasan ini membahas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak seharusnya jauh dan jauh dari rakyat. Pemerintah harus tampil sebagai pihak yang dekat, mudah dihubungi, dan terbuka untuk mendengarkan masyarakat. Kepercayaan publik dapat meningkat ketika pemerintah lebih terbuka. Jika pemerintah tertutup dan masyarakat tidak terlibat, mereka akan merasa lebih dihargai. Tanpa penjelasan yang jelas, rakyat akan sulit mempercayai kebijakan yang dibuat.

Selain itu, pemerintah tanpa tirai menuntut reformasi birokrasi. Kebijakan melihat masyarakat sebagai mitra daripada objek. Di sana, masyarakat bukan hanya orang yang menerima keputusan; mereka juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan ketika masyarakat terlibat. Namun, keterbukaan memiliki beberapa masalah. Informasi yang dibuka harus dikomunikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jika pemerintah hanya membuka data mentah tanpa memberikan penjelasan, masyarakat dapat salah paham. Keterbukaan tanpa komunikasi yang baik justru dapat menyebabkan kebingungan dan kekecewaan.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat aturan pelaksanaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana implementasi UU14/2008 ini (Salle, n. d.)

Secara umum, konsep pemerintah tanpa tirai di Indonesia merujuk pada upaya membangun pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Prinsip ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mulai menguat sejak era pasca-1998, ketika tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab semakin besar. Dalam konteks Indonesia, transparansi pemerintah diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), penerapan *e-government*, hingga sistem digitalisasi layanan publik. Pemerintah berupaya memastikan bahwa proses penyusunan kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja lembaga negara dapat diawasi oleh masyarakat tanpa hambatan informasi yang tidak perlu. Dengan kata lain, “tirai” yang sebelumnya menutupi proses birokrasi secara perlahan dihapuskan agar publik dapat memahami bagaimana negara dikelola.

Kepercayaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai produk yang dihasilkan oleh pemerintah dari produk kebijakan sampai dengan produk pelayanan. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi mengindikasikan segala produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dengan mematuhi segala kebijakan pemerintah. Namun tidak secara otomatis kepercayaan publik akan meningkat dengan sendirinya, tetap ada konsekuensi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal yang dapat menyebabkan tingkat

kepercayaan publik menurundapat terjadi karenaterdapat banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berkualitas. Mengindikasikan menghambat investasi, pembangunan sosial ekonomi, dan kebijakan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Studi et al. , 2018).

Pada akhirnya, alasan utama mengapa pemerintah perlu terbuka karena transparansi merupakan inti dari pemerintahan yang demokratis dan berperikemanusiaan. Demokrasi tidak hanya berarti pemilihan umum dua kali dalam satu dekade, tetapi juga bagaimana pemerintah memperlakukan rakyatnya setiap hari. Pemerintah yang terbuka menghargai hak, mendengarkan suara, dan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah semacam itu tidak hanya menjalankan kekuasaannya, tetapi juga mengedepankan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, keterbukaan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pemerintah yang bersikap terbuka bukan hanya memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga membangun dasar untuk masa depan masa depan di mana negara dan rakyat bergerak bersama dengan penuh kepercayaan, kejelasan, dan kesetaraan.

Pemerintah juga harus siap untuk bertanggung jawab atas semua data yang tersebar luas. Transparansi tidak hanya menggambarkan proses; itu juga berarti berani menerima kritik dan mengakui kesalahan. Pemerintah yang tidak melindungi, tidak takut kritik, dan ingin memperbaiki diri adalah pemerintah yang benar-benar tanpa tirai. Akuntabilitas terkait erat dengan pemerintah tanpa tirai. Kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus ditanggung publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui apakah kebijakan ini menguntungkan atau tidak. Dengan pengawasan publik, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi lebih jelas.

Sebaliknya, keterbukaan juga memerlukan kesiapan masyarakat. Jika masyarakat hanya diam dan tidak berpartisipasi, transparansi juga tidak akan ada. Semua orang harus belajar membaca data, mengkritisi data, dan mengeluarkan pendapat yang bijak. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah berkontribusi satu sama lain pada proses keterbukaan. Pemerintahan tanpa tirai adalah proses yang lama dan bukan hanya tujuan yang dapat dicapai secara langsung. Namun, konsistensi, komitmen, dan perubahan budaya juga diperlukan dalam masyarakat dan birokrasi. Keterbukaan harus menjadi budaya, bukan hanya slogan.

Jika pemerintah dan masyarakat bisa berjalan bersama, maka pemerintahan yang terbuka, jujur, dan dipercaya bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah tanpa tirai bukan berarti pemerintah menjadi lemah, tetapi justru menjadi lebih kuat karena didukung oleh kepercayaan rakyatnya. Pemerintah tanpa tirai adalah ilustrasi ideal system penyelenggaraan pemerintah yang menentukan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kebijakan juga mengandung makna sebagai symbol tidak adanya batas dalam informasi dan proses antara rakyat dan penyelenggara pemerintah sehingga aktifitas nya dapat di ketahui di pahami dan di awasi oleh hal layak publ. Hal ini juga menunjukkan pergeseran system tertutup menjadi partisipatif dan kolaboratif sehingga pemerintah tidak menjadi satu satunya aktor dominan melainkan menjadi mentor yang memberikan ruang bagi Masyarakat untuk ikut terlibat tak hanya itu bahkan sektor swasta dan aktor non negara pun ikut di libatkan dalam tata Kelola publik dengan keterbukaan informasi kejelasan proses kebijakan serta partisipasi Masyarakat akan menjadikan unsur utama dalam mewujudkan pemerintahan negara yang transparan dan responsive.

1.2. Pengertian Transparansi Pemerintah

Transparansi pemerintah pada dasarnya adalah sikap terbuka pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Transparansi berarti pemerintah yang tidak menutup-nutupi informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Semua proses, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kebijakan, seharusnya bisa diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi berarti bahwa setiap informasi, proses dan tindakan pemerintahan dapat diakses dan dipantau secara bebas oleh publik, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. (Issn, n. d.).

Dalam pemerintahan yang baru, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan. Pemerintah memegang tanggung jawab dari rakyat, sehingga wajar jika rakyat ingin tahu bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan. Masyarakat lebih berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana pelayanan publik dijalankan. Transparansi pemerintah adalah prinsip keterbukaan yang menjamin akses informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Ini memungkinkan publik mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana kegiatan tersebut dijalankan (Aulia et al. , 2024).

Transparansi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar membuka informasi. Transparansi juga mencakup cara pemerintah menyampaikan informasi tersebut. Informasi yang dibuka harus mudah diakses, jelas, dan tidak membingungkan. Jika informasi hanya tersedia tetapi sulit dipahami, maka transparansi belum benar-benar terwujud.

Transparansi berarti bahwa setiap informasi, proses dan tindakan pemerintahan dapat diakses dan dipantau secara bebas oleh publik, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. berdasarkan kajian administrasi public

Dalam konteks instansi publik, transparansi menjadi prinsip penting karena pemerintah mengelola sumber daya milik bersama. transparansi adalah prinsip yang menjamin terbukanya akses informasi kepada publik, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami proses penyelenggaraan pemerintahan dengan jelas (Trisakti et al. , 2021). Uang negara, fasilitas publik, dan kebijakan yang dibuat semuanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Tetapi tanpa adanya transparansi, masyarakat tidak memiliki alat untuk mengawasi apakah pemerintah juga bekerja untuk kepentingan umum atau justru hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Transparansi juga berkaitan erat dengan demokrasi. Dalam negara demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah hanya menjalankan kekuasaan tersebut atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Ketika transparansi berjalan dengan baik, masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah secara objektif. Masyarakat dapat melihat mana kebijakan yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Sebaliknya juga, jika pemerintah tertutup, masyarakat hanya bisa menebak-nebak, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Dari sisi etika, transparansi mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang terbuka menunjukkan bahwa mereka tidak takut diawasi. Sikap ini menandakan adanya integritas dalam menjalankan tugas publik.

Transparansi juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai masyarakat sebagai pihak yang setara, bukan hanya sekadar penerima kebijakan.

Kurangnya transparansi sering kali menjadi sumber berbagai masalah dalam birokrasi. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi anggaran terjadi karena proses pemerintahan berlangsung secara tertutup. Ketika informasi tidak dibuka, pengawasan menjadi lemah dan penyimpangan lebih mudah terjadi.

Sebaliknya, transparansi dapat berfungsi sebagai alat pencegahan. Ketika semua proses dapat dilihat oleh publik, pejabat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka sadar bahwa setiap tindakan bisa dipertanyakan dan dievaluasi oleh masyarakat.

Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika standar pelayanan, biaya, dan prosedur diumumkan secara terbuka, masyarakat akan lebih paham hak dan kewajibannya. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih adil karena tidak ada ruang untuk perlakuan istimewa atau pungutan yang tidak resmi.

Selain itu, transparansi mendorong birokrasi untuk terus berbenah. Ketika kinerja instansi pemerintah bisa dilihat dan dibandingkan, akan muncul dorongan untuk bekerja lebih profesional. Pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik prosedur yang rumit atau alasan administratif yang tidak jelas.

Agar transparansi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa elemen penting yang harus dipenuhi. Elemen pertama adalah ketersediaan informasi. Pemerintah harus menyediakan data dan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti anggaran, program kerja, dan laporan kinerja. Tanpa informasi yang tersedia, transparansi hanya menjadi slogan.

Elemen kedua adalah aksesibilitas. Informasi yang sudah disediakan harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah tidak boleh membatasi akses informasi hanya pada kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi publik.

Elemen ketiga adalah kejelasan informasi. Informasi publik sering kali disajikan dengan bahasa teknis yang sulit dipahami. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan jelas agar masyarakat bisa memahami isinya dengan baik.

Elemen keempat adalah partisipasi publik. Transparansi tidak hanya soal memberi informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan. Ketika masyarakat dilibatkan, transparansi berubah menjadi proses dialog, bukan sekadar komunikasi satu arah.

Elemen terakhir adalah akuntabilitas. Informasi yang dibuka harus bisa digunakan untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Transparansi tanpa akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Di Indonesia, upaya mewujudkan transparansi pemerintah sudah memiliki dasar hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan ini juga menegaskan bahwa informasi publik adalah hak masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan informasi secara terbuka, kecuali informasi tertentu yang memang harus dilindungi.

Meskipun demikian, penerapan transparansi masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua instansi pemerintah siap membuka informasi. Ada yang masih lambat, ada yang tidak lengkap, dan ada pula yang enggan memberikan data dengan berbagai alasan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan

hanya soal aturan, tetapi juga soal kemauan dan budaya organisasi.

Di era digital, transparansi semakin mendapat tantangan sekaligus peluang. Teknologi memungkinkan informasi dibuka secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, masih ada masalah kesenjangan akses dan literasi digital di masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan edukasi, transparansi justru bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Pada akhirnya, transparansi pemerintah bertujuan untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah yang transparan akan lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi modal utama dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan.

Transparansi juga membantu menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan responsif. Dengan keterbukaan, kebijakan bisa dikoreksi sejak awal sebelum menimbulkan dampak yang merugikan. Pemerintah pun menjadi lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, transparansi pemerintah bukan hanya konsep teoritis, tetapi prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Transparansi adalah cara pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat dan cara rakyat memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan bersama.

1.3. Kerangka Konseptual *Open Government* dan *Good Governance*

Keterbukaan atau transparansi pemerintah bukan hanya berbicara tentang keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki prinsip dan tujuan yang jelas. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar agar transparansi tidak sekadar menjadi slogan semata,

tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sistem pemerintahan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, pemerintah Indonesia telah mengambil Langkah Langkah untuk meningkatkan keterbukaan, seperti dengan membuat data terbuka, digitalisasi pelayanan public dan meningkatkan akses ke platform informasi resmi. Kini, public dapat mengetahui bagaimana program, anggaran, dan mekanisme pelayanan berjalan di banyak kementerian dan Lembaga. Hasil dari Upaya ini Adalah pembentukan ruang diskusi baru antara negara dan warganya, peningkatan kontrol sosial dan pengurangan jarak mental yang selama ini menjadi sumber ketidakpercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat memahami dan menilai tindakan pemerintah secara terbuka (li & Pustaka, n. d.).

Pemerintah dilihat tidak lagi hanya sebagai lembaga yang mengatur dan mengendalikan namun sekarang dilihat sebagai entitas yang harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Governance dapat dilihat sebagai jaringan aktor yang saling berinteraksi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan, sehingga negara (government) hanya merupakan satu dari banyak aktor dalam sistem tersebut. Dalam konteks ini, governance tidak identik atau tergantung sepenuhnya pada struktur pemerintahan formal. Definisi namun umum dalam studi *governance* (*MODULE 1 The Concept & Theories of Governance Introduction*, n. d.). Konsep baru tentang tata kelola publik muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital, tuntutan masyarakat akan transparansi, dan peningkatan kesadaran hak-hak warga negara. Dua yang paling sering didengar adalah *Open Government* dan *Good Governance*. Konsep *Open Government* muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan era baru, di mana pemerintah harus membuka diri

untuk partisipasi, kolaborasi, dan pengawasan publik. Tiga pilar utama *Open Government* adalah transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Meskipun demikian, pemerintahan terbuka tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar tata kelola yang solid. Untuk alasan ini, *Good Governance* sangat penting. *Good Governance* adalah pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan penegakan hukum sambil mengutamakan keadilan dan keberlanjutan. Jika *Open Government* ibarat jendela yang dibuka selebar mungkin agar masyarakat dapat melihat dan terlibat, *Good Governance* jadi struktur yang memastikan bahwa rumah pemerintahan itu berdiri dengan kuat, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Good governance* muncul sebagai *paradigma baru* setelah kritik terhadap *good government* tradisional di mana *governance* menekankan keterlibatan warga dan berbagai aktor dalam proses kebijakan, bukan hanya struktur pemerintahan formal. *Good governance* dianggap lebih sesuai untuk menanggapi tuntutan masyarakat modern akan transparansi, partisipasi, dan responsivitas (Keping, 2018).

Open Government merupakan bentuk pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif, yang mengubah paradigma birokrasi tertutup menjadi birokrasi yang berbagi data dan keputusan secara terbuka (Truman, 1951). *Open Government* dapat dianggap sebagai komponen penting dari *Good Governance* secara konseptual karena *Open Government* menyediakan alat dan mekanisme untuk mewujudkan *Good Governance*, sedangkan *Good Governance* memberikan kerangka aturan untuk bagaimana pemerintahan seharusnya beroperasi. Misalnya, kebijakan keterbukaan data dalam model pemerintah terbuka melaksanakan prinsip transparansi *Good Governance*. Dengan cara yang sama, konsultasi publik, *e-government*, dan

kolaborasi antar komunitas lalu pemerintah adalah contoh dari partisipasi dalam *Good Governance*.

Ada tiga komponen utama dari kerangka konseptual Open Government yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan data publik, yang memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana pemerintah beroperasi. Partisipasi menekankan betapa pentingnya warga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, kolaborasi menggarisbawahi betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencapai target.

Dalam konteks pelaksanaan, *Good Governance* berfungsi sebagai dasar yang memastikan bahwa praktik *Open Government* berjalan dengan baik. Tanpa kerangka Good Governance, penerapan pemerintahan terbuka hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil yang signifikan. Misalnya, jika keterbukaan data tidak disertai dengan akuntabilitas, hal itu dapat menyebabkan salah persepsi. Oleh karena itu, baik pemerintahan sebagai prinsip dan open government sebagai metode operasi harus bekerja sama.

Kedua hal diatas ini saling menguatkan jika dilihat dari sudut pandang transparansi. Transparansi bukan sekadar keterbukaan data atau laporan keuangan. itu adalah sikap penting dalam hubungan antara negara dan warga negaranya. Ini juga tentang bagaimana pemerintah melihat warganya sebagai mitra yang memiliki hak untuk memiliki pendapat sendiri, bukan sebagai objek yang harus diatur. Pemerintah secara tidak langsung membentuk budaya kepercayaan ketika transparansi menjadi landasan. Kepercayaan merupakan modal sosial penting untuk membuat kebijakan yang diterima dan didukung oleh masyarakat.

Maka dari itu arti dari pemerintah tanpa tirai mencakup transparansi informasi dan paradigma baru dalam interaksi antara negara dan rakyatnya. Dimana rakyat menginginkan pemerintah lebih terbuka, dektu, dan mudah diakses, di masa sekarang Dimana perbatasan antara dunia digital dan ruang ruang public semakin samar. Sekarang transparansi dianggap sebagai pilar kepercayaan, yang mmengaruhi penerimaan atau penolakan kebijakan.

Teknologi digital dan demokratisasi informasi adalah kekuatan besar yang mengubah cara orang berinteraksi. Pergeseran paradigma menuju pemerintahan yang partisipatif tidak terjadi secara kebetulan. Teknologi bukan sekadar alat itu adalah ruang baru yang memungkinkan orang mengawasi pemerintah, menyuarakan pendapat mereka, dan mengakses informasi tanpa batas. Di sinilah titik balik terjadi, ketika pemerintah tidak lagi memiliki kendali atas informasi, tetapi menjadi milik semua orang.

Dengan kemajuan teknologi digital, prinsip pemerintahan partisipatif menjadi lebih kuat dalam tiga hal utama. Pertama, lebih banyak orang dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah, yang memungkinkan mereka untuk memahami kebijakan dengan lebih baik. Kedua, interaksi dua arah antara pemerintah dan warga menjadi lebih mudah. Mereka dapat memeriksa apakah janji politik terpenuhi, apakah anggaran digunakan dengan benar, dan apakah keputusan dibuat berdasarkan data. Melalui kanal digital, pemerintah dapat mendengar suara masyarakat secara langsung, dan masyarakat dapat melihat proses pemerintahan secara real time. Ketiga, kolaborasi terbuka menjadi mungkin. Berbagai kelompok jurnalis data, komunitas, dan akademisi dapat menganalisis data pemerintah dan membuat saran untuk perbaikan.

Tetapi teknologi digital membawa masalah baru juga. Tidak semua warga memiliki akses internet yang sama. Ketimpangan digital dapat menyebabkan perbedaan dalam partisipasi, di mana suara orang-orang yang memiliki akses lebih besar akan memiliki suara yang lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, banjir informasi dapat menyebabkan disinformasi atau manipulasi opini (*hoax*), yang dapat membahayakan demokrasi. Memastikan integritas data, keamanan sistem, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai untuk mengelola keterbukaan digital adalah tantangan bagi pemerintah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital telah memungkinkan model pemerintahan yang lebih transparan dan menyeluruh. Energi baru yang dikenal sebagai demokratisasi informasi menghidupkan kembali ruang-ruang di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih aktif daripada sebelumnya. Pemerintah yang bijak bukan yang menolak perubahan namun sebaliknya, pemerintah yang bijak memanfaatkan teknologi sebagai cara untuk merangkul rakyatnya. Pada akhirnya, kemajuan teknologi digital merupakan dasar untuk tata kelola pemerintahan yang baru, bukan hanya trend. Ia menunjukkan bahwa kekuatan pemerintahan terletak pada kemampuan untuk membangun kepercayaan melalui keterbukaan, bukan dengan menyembunyikan informasi. Pemerintahan yang menutup diri hanya akan tertinggal di dunia yang semakin terhubung, sementara pemerintahan yang membuka diri akan berkembang bersama rakyatnya dengan cepat, adil, dan manusiawi.

Indonesia sebenarnya telah mengambil beberapa langkah penting, seperti keterbukaan anggaran, layanan informasi publik, serta pengembangan portal *open data* nasional dan daerah. Secara umum, langkah-langkah tersebut menunjukkan

komitmen untuk menghadirkan *Open Government*. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul dari kualitas data yang tidak seragam, proses birokrasi yang masih acak acakan, hingga budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan. Di beberapa daerah, budaya kerja yang protektif dan ketakutan pada kritik masih menjadi hambatan besar bagi penerapan transparansi.

Maka pada titik ini, Good Governance berfungsi sebagai koreksi dan evaluasi. Semua kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral, dan selaras menurut prinsip akuntabilitas dalam manajemen yang baik. Prinsip efektifitas dan efisiensi mendorong pemerintah untuk membuka informasi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah yang terbuka mendorong pemerintah untuk membuka pintu, sementara *good governance* menjamin bahwa proses yang terlihat dari luar adalah bersih, teratur, dan dapat dipercaya.

Praktisnya, pemerintah tanpa tirai beroperasi melalui tiga aspek utama yaitu

1. Keterbukaan informasi yang bersikap proaktif, bukannya reaktif
2. Akuntabilitas yang dapat dipastikan dan
3. Partisipasi masyarakat yang berarti.

Keterbukaan informasi yang proaktif menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu permintaan informasi, melainkan secara rutin mempublikasikan semua data yang relevan. *Open Government Partnership* (OGP) menekankan bahwa “transparansi harus bersifat proaktif, tepat waktu, dan mudah diakses. ” Konsep tanpa sekat muncul ketika informasi tidak selamanya dianggap sebagai dokumen tersembunyi, tetapi sebagai pengetahuan publik yang harus selalu tersedia. Dalam hal akuntabilitas, pemerintah tanpa sekat memastikan bahwa

semua kebijakan memiliki jejak yang jelas serta dasar yang dapat dilihat oleh publik, sehingga masyarakat bisa menilai apakah keputusan yang diambil rasional, sesuai dengan kepentingan warga, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang berarti memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapat akses informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan tanpa tirai bergantung pada transparansi. Pemerintah diharapkan memberikan informasi yang tepat, lengkap, dan mudah dipahami kepada masyarakat. Berbagai aspek keterbukaan ini termasuk perencanaan program, pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan proses evaluasi. Adanya transparansi memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah kebijakan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat atau malah berbahaya bagi kepentingan umum. Dalam praktik, transparansi mencakup data anggaran, laporan kinerja, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem pelayanan yang dapat dipantau daring. Dalam pemerintahan tanpa tirai, mendapatkan informasi adalah hak semua orang, bukan hanya hak sekelompok orang tertentu.

Transparansi juga memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuan utama transparansi adalah membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibentuk hanya dengan janji, tetapi harus dibuktikan melalui keterbukaan dan kejujuran dalam pemerintahan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diberi informasi yang jelas, kepercayaan akan tumbuh secara alami. Tujuan berikutnya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi membuat ruang gerak untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi lebih sempit. Ketika setiap proses dapat diawasi oleh publik, pejabat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan

kata lain, transparansi berfungsi sebagai alat pencegahan, bukan hanya sebagai solusi setelah masalah terjadi.

Transparansi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan sejak awal. Masukan tersebut sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tanpa transparansi, kebijakan sering kali lahir dari ruang tertutup dan jauh dari realitas masyarakat. Selain itu, transparansi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika standar pelayanan, biaya, dan prosedur diumumkan secara jelas, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan. Hal ini juga mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional karena kinerjanya dapat dilihat dan dinilai oleh publik.

Tujuan lainnya adalah mendorong partisipasi masyarakat. Transparansi membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini bisa berupa kritik, saran, atau pengawasan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak lagi menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan. Transparansi juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan yang tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Transparansi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan tetap berada dalam pengawasan publik.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip dan tujuan transparansi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya birokrasi yang masih tertutup. Sebagian aparatur pemerintah masih merasa tidak nyaman jika kinerjanya diawasi secara terbuka. Padahal, pengawasan publik justru dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan

teknologi. Tidak semua instansi pemerintah memiliki kemampuan yang sama dalam menyediakan informasi secara terbuka. Selain itu, kesenjangan akses dan literasi digital di masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan transparansi. Meskipun demikian, transparansi tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam pemerintahan modern. Pemerintah perlu terus berbenah, baik dari sisi sistem, budaya kerja, maupun cara berkomunikasi dengan masyarakat. Menghadapi tantangan ini, para ahli seperti (Bovens, 2007) menekankan bahwa transparansi harus diiringi dengan akuntabilitas dan partisipasi agar bermakna secara demokratis.

Transparansi adalah poros utama dalam hubungan antara Open Government dan Good Governance. Oleh karena itu, Open Government dan Good Governance bukan hanya ide akademik yang rumit, tetapi ide-ide yang mendalam tentang bagaimana negara seharusnya berfungsi dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah yang baik dan terbuka tidak selalu benar; mereka lebih suka belajar dari kesalahan dan selalu bertanggung jawab. Selain itu, bukan mereka yang selalu berdiri di depan, tetapi mereka yang dapat berjalan di belakang rakyatnya, mendengarkan, membuka diri, dan bekerja sama untuk kebaikan Bersama.

1.4. Hubungan Pemerintah Tanpa Tirai dengan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik dalam pemerintahan modern bukan hanya perasaan yang muncul sendiri. Ia adalah dasar yang mendukung pemerintahan yang sah dan keberlanjutan. Jika rakyat tidak percaya pada pemerintah, negara akan kehilangan dasar moral dan sosial untuk mengelolanya, terlepas dari kebijakan yang bagus. Jika masyarakat tidak percaya, mereka

akan mempertanyakan semua keputusan pemerintah, menolak untuk ikut campur, dan bahkan dapat terjadi krisis kepatuhan yang menghambat kemajuan.

Kepercayaan publik (*public trust*) adalah keyakinan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang mencerminkan keyakinan bahwa pemerintah akan bertindak secara adil, akuntabel, dan bertanggung jawab atas tugasnya. Kepercayaan ini adalah *modal sosial* penting dalam hubungan antara warga dan negara dalam sistem demokrasi modern (Munandar et al. , 2023).

Karena rakyat akan percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab, jujur, dan berfokus pada kepentingan rakyat, kepercayaan rakyat muncul. Di zaman sekarang, rakyat bukan lagi hanya orang yang harus patuh tanpa tahu namun mereka sekarang berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah umumnya dianggap sebagai dampak positif dari transparansi, tetapi kepercayaan juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi persepsi warga terhadap transparansi (Mabillard & Pasquier, 2015).

Oleh karena itu, pemerintah harus menunjukkan dengan tindakan bahwa mereka dapat dipercaya, bukan hanya dengan ucapan. Di era informasi yang cepat ini, pemerintah harus lebih mudah diakses. Transparansi sekarang merupakan kebutuhan, bukan pilihan. Jika pemerintah menyembunyikan informasi, orang-orang akan mengisi celah itu dengan prasangka, bahkan informasi yang tidak benar. Sebaliknya, rakyat akan merasa tidak ditinggal dari kekuasaan jika pemerintah berkomunikasi dengan baik dan terbuka. Karena transparansi sebenarnya menghubungkan pemerintah dengan harapan rakyat.

Transparansi dalam pemerintahan tidak hanya tentang membuka informasi yang tersimpan di balik meja pemerintahan. Lebih dari itu, transparansi adalah bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atas nama rakyat. Ketika pemerintah berani membuka proses penyusunan kebijakan, pembagian anggaran, hingga evaluasi kerja secara jelas dan mudah diakses, hal tersebut menunjukkan sikap yang berpihak pada nilai jujur dan tanggung jawab. Dengan semakin banyaknya informasi yang disediakan oleh Pemerintah melalui *e-Government*, asimetri informasi dalam model principal-agent menurun. Akibatnya, risiko bahwa agen (pemerintah) menyimpang dari kepentingan publik menjadi lebih kecil, sehingga publik lebih memercayainya

Keterbukaan membuat pemerintah tampak dapat diandalkan, siap untuk diawasi, dan menghargai partisipasi masyarakat. Keterbukaan / transparansi tinggi mempengaruhi individu untuk cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap informasi pemerintah (Idris, 2020a). Pada akhirnya, kepercayaan bukanlah hasil dari janji politik atau citra, melainkan hasil dari interaksi yang transparan yang memungkinkan masyarakat untuk melihat, memahami, dan menilai bahwa pemerintah beroperasi demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, konsistensi dalam keterbukaan akan selalu menghasilkan kepercayaan yang berkelanjutan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa *transparansi dan kepercayaan pada pemerintah* berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* sebagai salah satu implementasi nyata *pemerintah tanpa tirai* (Rukmaningtyas et al. , 2024)

Tidak hanya hubungan antara transparansi dan kepercayaan masyarakat bersifat teoritis, tetapi juga memiliki

konsekuensi praktis yang signifikan bagi bagaimana pemerintah Indonesia beroperasi. Transparansi pemerintah memungkinkan legitimasi sosial dan kebijakan publik bekerja lebih baik. Keyakinan masyarakat berfungsi sebagai "modal sosial" yang mendorong kolaborasi antara masyarakat dan negara. Sejak kebijakan Open Government Indonesia (OGI) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditetapkan, transparansi telah menjadi prioritas strategis di Indonesia. Kedua tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi, yang merupakan pilar demokrasi yang melibatkan masyarakat.

Selain anggaran, transparansi juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah seharusnya menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang berdampak besar pada masyarakat tidak seharusnya dibuat secara tertutup. Dengan adanya penjelasan yang jelas, masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Dalam pelayanan publik, transparansi diwujudkan melalui kejelasan prosedur, biaya, dan waktu pelayanan. Masyarakat perlu tahu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, berapa biaya yang harus dibayar, dan berapa lama proses pelayanan berlangsung. Transparansi seperti ini dapat mencegah praktik pungutan liar dan perlakuan tidak adil dalam pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi penerapan transparansi. Banyak instansi pemerintah kini menggunakan website, aplikasi, dan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui platform digital, informasi bisa disampaikan secara cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Hal ini menjadi langkah positif dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Namun, transparansi dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala

utama adalah masih adanya budaya birokrasi yang tertutup. Sebagian aparatur pemerintah masih enggan membuka informasi karena takut dikritik atau disalahkan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya menjadi budaya dalam birokrasi.

Kualitas informasi yang diberikan juga merupakan masalah. Ada banyak informasi yang dapat diakses, tetapi bahasanya sulit dipahami atau datanya tidak lengkap. Akibatnya, masyarakat masih kesulitan memahaminya. Transparansi yang baik seharusnya tidak hanya membuka data, tetapi juga menjelaskan apa artinya. Selain itu, transparansi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan harus diiringi dengan mekanisme pengaduan dan pengawasan. Jika masyarakat menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan layanan atau kebijakan pemerintah, mereka harus memiliki tempat untuk mengajukan keluhan, kritik, atau laporan. Untuk memastikan transparansi tidak terbatas pada penyediaan informasi, mekanisme ini sangat penting.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari praktik transparansi. Ketika masyarakat diberi akses informasi, mereka juga diharapkan ikut terlibat dalam proses pengawasan. Partisipasi ini bisa dilakukan melalui forum publik, musyawarah, atau media digital. Dengan partisipasi, transparansi menjadi proses dua arah yang saling melengkapi. Transparansi dalam praktik pemerintahan juga berkaitan dengan peran pimpinan. Pimpinan instansi memiliki peran besar dalam mendorong budaya keterbukaan. Jika pimpinan memberi contoh sikap terbuka dan jujur, maka aparatur di bawahnya akan lebih mudah mengikuti. Sebaliknya, jika pimpinan tertutup, transparansi akan sulit terwujud.

Penerapan transparansi juga menuntut adanya sistem dan aturan yang jelas. Pemerintah perlu memiliki standar

operasional dalam penyediaan informasi publik. Standar ini penting agar transparansi tidak bergantung pada kemauan individu, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, praktik transparansi pemerintah telah didukung oleh berbagai regulasi. Namun, implementasi di lapangan masih perlu terus diperbaiki. Masih terdapat perbedaan tingkat keterbukaan antar instansi dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal komitmen dan kapasitas.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, transparansi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tetap harus diupayakan. Transparansi membawa banyak manfaat, mulai dari meningkatnya kepercayaan publik, membaiknya kualitas kebijakan, hingga berkurangnya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi juga membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. Dengan informasi yang terbuka, pemerintah bisa lebih cepat mengetahui kebutuhan dan keluhan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah perbaikan dengan lebih tepat.

Pada akhirnya, transparansi dalam praktik pemerintahan adalah kunci menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat. Pemerintah yang terbuka adalah pemerintah yang siap diawasi dan siap memperbaiki diri.

Dengan demikian, transparansi pemerintah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Transparansi bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat.

Konsep pemerintah tanpa tirai tidak hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Keterbukaan yang diwujudkan melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah menjadi fondasi utama dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik. Pemerintah yang berani menampilkan proses kebijakan secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas tindakannya, akan lebih mudah memperoleh legitimasi sosial. Kepercayaan publik pada dasarnya lahir dari rasa aman, keyakinan, dan penghargaan terhadap kejujuran serta konsistensi pemerintah. Ketika publik merasakan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan sesuatu dan bersedia untuk dikritik, rasa percaya itu tumbuh secara alami. Oleh sebab itu, keterbukaan tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk komunikasi politik yang membangun hubungan timbal balik antara warga dan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah tanpa tirai dianggap sebagai representasi dari pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepercayaan publik meningkatkan legitimasi, sementara keterbukaan meningkatkan stabilitas dan efektivitas kebijakan. Kedua komponen ini berfungsi sebagai siklus yang menguntungkan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Semakin transparan pemerintah, semakin besar peluang untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan publik meningkatkan dasar untuk pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

1.5. Regulasi Transparan

Aturan Main Transparansi dengan Fondasi Hukum Pemerintahan yang Terbuka

Inti dari ide "Pemerintah Tanpa Tirai" itu adalah keterbukaan. Tapi tahu sendiri, kalau cuma mengandalkan niat baik, etika, atau janji-janji politik, biasanya gampang bubar. Prinsip ini harus dijadikan aturan baku dan diikat secara hukum lewat yang namanya regulasi transparansi.

Gampangnya, regulasi ini adalah semacam jaminan hitam di atas putih. Tujuannya memastikan janji pemerintah buat terbuka itu wajib dilakukan dan jadi hak yang bisa kita tuntutan sebagai warga negara. Coba bayangin kalau enggak ada aturan kuatnya? Transparansi cuma jadi omongan manis di pidato, bukan praktik nyata pemerintahan yang bisa kita awasi.

Dasar Hukum Kenapa Kita Berhak Tahu

Pengakuan di UUD ini punya dua fungsi utama yaitu Pertama, ini menempatkan keterbukaan informasi sebagai hak bawaan kita sebagai warga. Ini bukan hadiah dari pemerintah. Kedua, ini memaksa negara untuk bikin undang-undang dan sistem supaya hak itu benar-benar bisa kita pakai. Jadi, regulasi ini adalah alat resmi untuk menerjemahkan nilai-nilai filosofis *Open Government* (Pemerintahan Terbuka) jadi langkah-langkah dan kewajiban yang nyata (Mandasari, 2023).

Supaya aturan transparansi ini enggak cuma jadi "macan kertas" (punya aturan tapi enggak bertaring), harus ada badan pengawas yang independen. Komisi Informasi (KI) adalah lembaga *semi-pengadilan* yang tugasnya mengawasi pelaksanaan UU KIP. Peran KI penting banget karena mereka berfungsi sebagai yaitu, itu berarti hak kita sebagai publik enggak seenaknya ditahan pemerintah, sehingga proses transparansi jadi

lebih punya wibawa dan lebih dipercaya (Transparansi & Publik, 2024).

Regulasi transparansi umumnya menyertakan ancaman sanksi bagi pejabat yang melanggar hak publik. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi ini seringkali tumpul atau bahkan tidak pernah diterapkan. Kalau pejabat yang menolak memberikan informasi tidak pernah dikenai hukuman tegas, regulasi tersebut kehilangan daya paksa, mereka akan cenderung menganggap remeh aturan tersebut (Mandasari, 2023).

Dalam kasus-kasus sensitif, informasi mengenai proyek besar, izin investasi, atau pengadaan barang dan jasa bisa disembunyikan karena melibatkan kepentingan politik atau uang. Regulasi transparansi akan sangat sulit ditembus ketika ada kolusi antara pejabat dan pihak swasta yang diuntungkan oleh kerahasiaan. (Arqon, 2024) Di era digital saat ini, regulasi transparansi tidak lagi cukup hanya mengatur mekanisme surat-menyerurat dan tatap muka. Konsep Pemerintah Tanpa Tirai harus diintegrasikan dengan *E-Government* (Nasir, 2017).

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kewajiban proaktif secara otomatis dan *real-time*. Daripada menunggu publik meminta laporan anggaran, regulasi harus mewajibkan instansi untuk mengunggah semua data anggaran dan pengadaan ke Portal Data Terbuka yang mudah dicari (misalnya, dalam format yang bisa diolah, seperti *spreadsheet*). Ini dikenal sebagai prinsip Data Terbuka (*Open Data*). Regulasi yang adaptif harus memastikan format data yang di-publish bukan hanya gambar atau PDF, melainkan data mentah yang dapat dianalisis (Ilmu, Dan, et al. , 2025).

Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Sisi lain dari keterbukaan adalah perlindungan privasi. Regulasi transparansi di era digital harus berjalan beriringan

dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Keterbukaan informasi publik tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak privasi individu. Regulasi harus memperjelas batasan antara data instansi yang harus dibuka dan data pribadi warga negara yang wajib dilindungi (misalnya, nomor KTP, alamat rumah, atau catatan kesehatan individu). Keseimbangan ini adalah kunci kredibilitas regulasi itu sendiri.

Memperkuat Partisipasi Publik Berbasis Data

Partisipasi publik tidak akan efektif jika publik tidak memiliki informasi yang valid. Regulasi memastikan publik mendapatkan data sebelum keputusan dibuat. Misalnya, regulasi mewajibkan studi kelayakan suatu proyek dibuka sebelum tender dilakukan. Data yang terbuka dan terjamin oleh hukum ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan yang cerdas (*informed participation*), bukan sekadar kritik emosional. Ini adalah realisasi dari konsep demokrasi yang berbasis bukti.

Regulasi transparansi adalah salah satu alat paling efektif untuk pencegahan korupsi. Dengan mewajibkan pengumuman detail kontrak, daftar kekayaan pejabat, dan laporan keuangan, regulasi menciptakan efek pencegahan (*deterrence*). Potensi koruptor akan berpikir dua kali jika mereka tahu informasi yang mereka sembunyikan wajib dibuka kepada publik dan diawasi. Integritas sistem menjadi lebih kuat karena didukung oleh ancaman pengawasan publik yang dijamin oleh undang-undang.

Regulasi transparansi, seperti UU KIP, bukan sekadar pelengkap administrasi. Regulasi adalah fondasi hukum yang merobohkan "Tirai" yang menutupi pemerintahan. Regulasi mengubah hak abstrak warga negara untuk "berkomunikasi dan memperoleh informasi" menjadi prosedur konkret dan tanggung jawab yang mengikat bagi badan publik. Meskipun menghadapi tantangan implementasi mulai dari resistensi birokrasi hingga

masalah sanksi tumpul masa depan Pemerintah Tanpa Tirai sangat bergantung pada komitmen untuk memperkuat dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, terutama di era *e-government*.

Konsep Pemerintah Tanpa Tirai dan aturan main transparansi tidak hanya berlaku di Indonesia. Ini adalah isu global. Untuk memperkuat regulasi kita, penting untuk melihat bagaimana negara-negara lain mengatur transparansi dan bagaimana mereka mengatasi tantangan yang sama. Perbandingan ini bisa menjadi cermin untuk melihat kelebihan dan kekurangan aturan kita (Rusliandy, 2024).

Regulasi yang kaku dan tidak berubah akan cepat usang, apalagi di tengah laju teknologi yang super cepat. Agar Pemerintah Tanpa Tirai tetap relevan, aturan main transparansi harus adaptif dan memandang jauh ke depan (Ilmu, Dan, et al. , 2025). Di masa depan, regulasi tidak hanya harus mengatur *apa* yang dibuka, tapi juga *bagaimana* data itu disajikan. Prinsip Open Data by Default harus tertulis dalam aturan. Artinya, semua data publik harus dianggap terbuka dan disajikan dalam format yang mudah diolah komputer sejak hari pertama data itu dibuat.

Merevitalisasi Kepercayaan

Regulasi transparansi adalah instrumen paling esensial dalam Bab Pemerintah Tanpa Tirai. Ia adalah hukum yang menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap rahasia adalah norma, melainkan keterbukaan. Dengan membandingkan model global, dan dengan terus beradaptasi terhadap era digital dan AI, regulasi akan terus relevan. Inti dari semua aturan ini adalah mengubah hubungan antara negara dan warga negara. Dari hubungan yang paternalistik (pemerintah tahu yang terbaik) menjadi hubungan yang mutualistik (saling percaya dan

saling mengawasi).

Pada akhirnya, keberhasilan regulasi bukan hanya diukur dari berapa banyak informasi yang dibuka, tetapi dari seberapa besar aturan tersebut berhasil menghilangkan kecurigaan dan meningkatkan kolaborasi, sehingga benar-benar merevitalisasi kepercayaan publik terhadap instansi-instansi pemerintahan. Itu adalah tujuan tertinggi dari setiap regulasi transparansi (Ilmu, Dan, et al. , 2025).

Indikator Dampak Sosial

Pengukuran yang paling penting adalah dampaknya terhadap masyarakat.

- **Peningkatan Jurnalisme Investigasi:** Regulasi yang efektif memudahkan jurnalis mengupas kasus korupsi dan penyimpangan. Frekuensi dan kualitas laporan investigasi yang menggunakan data publik adalah cerminan kesehatan regulasi.
- **Perubahan Kebijakan Berbasis Bukti:** Apakah masukan dari masyarakat yang didasarkan pada data publik (yang dibuka karena regulasi) benar-benar memengaruhi revisi atau pembentukan kebijakan baru? Jika iya, berarti regulasi telah menumbuhkan demokrasi berbasis bukti.
- **Penurunan Indeks Korupsi:** Meskipun dipengaruhi banyak faktor, korelasi kuat antara implementasi regulasi transparansi yang ketat dan perbaikan peringkat di Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah bukti nyata bahwa aturan tersebut bekerja sebagai alat pencegahan.

Dengan nghidupkan Regulasi

Regulasi transparansi hanyalah kerangka, isinya harus diisi oleh kesadaran dan kemampuan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi publik. Hukum tidak akan efektif jika rakyatnya tidak tahu bahwa mereka punya hak atau jika pemerintahnya

tidak punya kemauan untuk berubah. Pendidikan dan pembangunan budaya adalah komponen vital yang harus diatur oleh regulasi (Ilham, 2020).

Regulasi transparansi adalah warisan terpenting bagi pembangunan kelembagaan. Ini adalah seperangkat aturan yang memastikan bahwa nilai keterbukaan tidak mati ketika pemimpin atau rezim berganti. Intinya, regulasi ini adalah benteng terakhir yang menjaga agar praktik *good governance* terus berjalan. Jika regulasi ini kuat, adaptif, ditegakkan, dan didukung oleh budaya yang sadar hak, maka fondasi kepercayaan publik akan bertahan, bahkan di tengah guncangan politik atau krisis ekonomi. Ini adalah kunci untuk memastikan Pemerintah Tanpa Tirai bukan hanya slogan, melainkan realitas permanen dalam sistem demokrasi.

Penyalahgunaan wewenang paling sering terjadi di sektor keuangan. Oleh karena itu, regulasi transparansi harus memiliki ketentuan yang sangat ketat dan spesifik mengenai keuangan dan anggaran publik. Regulasi ini harus menutup semua celah yang memungkinkan dana publik berpindah tangan tanpa pengawasan yang memadai. Publik dan pengaruh politik, serta memastikan penerapannya di tingkat daerah, regulasi ini memaksa pemerintah untuk beroperasi sebagai entitas yang dapat dihitung dan diawasi dari segala sisi.

Dalam jangka panjang, regulasi yang komprehensif ini mengubah struktur kekuasaan, memindahkan otoritas pasif dari birokrat yang memegang rahasia, ke tangan publik yang memegang hak informasi. Inilah cara paling fundamental dan berkelanjutan untuk mewujudkan Pemerintah Tanpa Tirai dan menjamin kedaulatan informasi ada di tangan rakyat.

Regulasi Transparansi

Dalam dunia yang saling terhubung, regulasi transparansi domestik seringkali berhadapan dengan isu dan ancaman yang bersifat lintas batas negara. Regulasi transparansi seringkali dianggap sebagai urusan rumah tangga, padahal kenyataannya, Tirai pemerintahan tidak hanya dihadapkan pada birokrasi lokal, tetapi juga pada kekuatan-kekuatan global yang jauh lebih besar dan kompleks. Ketika pemerintah berinteraksi dengan negara atau korporasi multinasional, ranah keterbukaan informasi langsung berhadapan dengan aturan main global, kepentingan keamanan nasional, dan perbedaan yurisdiksi.

Tantangan geopolitik ini membuat penegakan regulasi menjadi sangat rumit. Misalnya, bagaimana kita bisa menuntut pembukaan kontrak pinjaman yang ditandatangani di luar negeri, atau bagaimana melindungi data yang disimpan di server di negara lain? Isu-isu seperti keamanan siber, kontrak investasi rahasia antarnegara, dan konflik yurisdiksi adalah medan perang baru bagi para pegiat transparansi, yang menuntut regulasi harus cerdas dan mampu menembus batas-batas geografis.

Regulasi sebagai Jantung Demokrasi

Regulasi transparansi adalah jantung yang memompa vitalitas ke dalam sistem demokrasi. Ia tidak hanya mengatur kewajiban formal tetapi juga menjamin hak-hak etis warga di era digital yang kompleks. Dengan mengintegrasikan isu etika data, memperkuat peran yudikatif, dan menghadapi tantangan geopolitik, regulasi ini bertindak sebagai pelindung ganda: melindungi integritas pemerintah dari korupsi dan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan dan data.

Keberhasilan implementasi regulasi ini pada akhirnya akan menentukan seberapa jauh Pemerintah Tanpa Tirai dapat menjadi realitas, menjadikannya bukan sekadar undang-undang

di atas kertas, tetapi perjanjian hidup yang menopang kepercayaan dan kedaulatan rakyat (Mandasari, 2023). Prinsip ini adalah pembalikan total dari mentalitas birokrasi lama. Regulasi harus secara eksplisit menyatakan bahwa semua informasi yang dihasilkan atau dikuasai oleh badan publik dianggap terbuka, kecuali secara spesifik dan terbatas dikecualikan oleh undang-undang.

Regulasi yang paling ideal sekalipun hanya berfungsi sebagai peta jalan. Yang menentukan kecepatan dan tujuan perjalanan adalah sang pengemudi (para pemimpin politik dan birokrasi) dan kondisi jalan (bebas dari kepentingan tersembunyi). Jika pemimpin tidak berkomitmen, atau jika regulator disandera oleh kepentingan pihak yang seharusnya diawasi, regulasi transparansi hanya akan menjadi hiasan di lemari buku undang-undang.

Penutup Bab 1 yang Mengikat Regulasi sebagai Warisan Kelembagaan

Regulasi transparansi adalah warisan terpenting bagi pembangunan kelembagaan. Ini adalah seperangkat aturan yang memastikan bahwa nilai keterbukaan tidak mati ketika pemimpin atau rezim berganti. Intinya, regulasi ini adalah benteng terakhir yang menjaga agar praktik *good governance* terus berjalan. Jika regulasi ini kuat, adaptif, ditegakkan, dan didukung oleh budaya yang sadar hak, maka fondasi kepercayaan publik akan bertahan, bahkan di tengah guncangan politik atau krisis ekonomi. Ini adalah kunci untuk memastikan Pemerintah Tanpa Tirai bukan hanya slogan, melainkan realitas permanen dalam sistem demokrasi.

Bab 1 telah selesai mengupas landasan teoritis, filosofis, dan hukum dari Pemerintah Tanpa Tirai. Perjalanan selanjutnya beralih dari buku undang-undang ke arena praktis. Bab 2 akan

menguji ketahanan dan dampak regulasi ini di lapangan, menilai seberapa jauh implementasi telah berhasil mengubah kebiasaan lama birokrasi dan seberapa signifikan dampaknya terhadap revitalisasi kepercayaan publik.

REFERENSI

- Acemoglu, D. , Robinson, J. A. , & Acemoglu, D. (2011). *The Lay of the Land*. 1–48.
- Aqsa, M. A. (n. d.). *Dampak Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat: Sebuah Studi Pada Layanan Publik Pedesaan*. 57.
- Arqon, M. , Mustafa, D. , Gogon, M. , Hukum, F. , & Merangin, U. (2024). *Pencegahan Politik Uang di Indonesia*. 2, 12–22.
- Aulia, Y. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Sari, D. , Hasibuan, B. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Waruwu, H. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Gulo, P. D. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Nurhaliza, S. , Pembangunan, U. , & Budi, P. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten deli serdang*. 2(2), 79–86.
- Berkeadilan, Y. (n. d.). *Pembangunan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan hukumnya: menuju penegakan hukum yang berkeadilan*. 265–302.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* 1. 13(4), 447–468.
- Clara. (2018). Komunikasi dan Media Sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69. <https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/270>
- Dan, E. , & Rakyat, K. (2025). *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi*. 8(2), 331–338.
- Digital, D. (2025). *Suria*. 1(1), 38–52.
- Fenster, M. , & College, L. (2015). *Transparency in search of a*

- theory*. 18(2), 150–167. <https://doi.org/10.1177/1368431014555257>
- Idris, H. (2020a). *Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah*. 1.
- Idris, H. (2020b). *Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah*. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 1(1), 2020–2065.
- Ii, B. A. B. , & Pustaka, T. (n. d.). *tentang Pengertian Implementasi*,. 11–43.
- Ii Sumantri. (2023). *Indonesia Transparency In Government: A Review Of The Failure Of Preventing Corruption In Indonesia* Ii Sumantri. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(11), 97–109. <http://idm.or.id/JSCR>
- Ilham, A. R. , Dewi, Y. S. , & Gusty, R. (2020). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Sebagai Pilar Good Governance : Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah Electronic-Based Government System (Spbe) As A Pillar Of Good Governance : A Reflection On Local Government Management*.
- Ilmu, J. , Dan, K. , Politik, S. , Latifah, I. , & Alifia, S. (2025). *Peran Etika Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*. 02(03), 579–587.
- Ilmu, J. , Publik, K. , No, V. , Hal, S. , & Agma, A. R. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah : Studi pada Pemerintah Kota*. 1(1), 34–41.
- Indonesia, G. , Rizka, A. , Nada, E. , Alkhajar, S. , & Sofyan, A. (2021). *Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (Open*. 73(2), 1–12.
- Issn, J. (n. d.). <Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB> ISSN : 2723-0937. 7, 291–310.
- Iswandari, B. A. (2021). *Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan*

- Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Keping, Y. (2018). *Governance and Good Governance : A New Framework for Political Analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Kirbiyik, S. (2004). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Kurniawan, E. , Zulkarnain, Z. , & Alwie, A. P. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Elektronik (E-Servqual) Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Pada Media Informasi Publik (E-Ppid) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau. Jurnal Daya Saing*, 8(3), 350–358. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i3.940>
- Lathifah, H. , Frinaldi, A. , Asnil, & Putri, N. E. (2024). *Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan. Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Mabillard, V. , & Pasquier, M. (2015). *Transparency and Trust in Government : A Two-Way Relationship*. 23–34.
- Mandasari, N. (2023). *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah : Sound Governance , Dynamic Governance , dan Open Government*. 3(1), 46–62.
- Maryam, N. S. (2016). *Konsep Good Governance dalam Perspektif*

Pelayanan Publik. VI(1), 1–18.

MODULE 1 The Concept & Theories of Governance Introduction.
(n. d.). 1–71.

Munandar, A. , Wijaya, S. , Kusdianto, K. D. , Wirdiansyah, D. , Slamet, F. , Nur, R. , Lestari, I. , Arrozi, M. F. , Implementasi, A. , Akuntansi, D. , Konsinyasi, P. , Psak, B. , Pada, N. , Pratiwi, T. , Anita, W. F. , Putri, T. S. , Arrozi, M. F. , Perusahaan, P. U. , Kepemilikan, K. , ... Wijaya, A. O. (2023). *Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Financing Management Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance dan E- Aplikasi Digital Kawal Desa : Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.* 14(1).

Nadila Savira, Indriani Indriani, Deandra Almaz Zahra Nasution, Aisyah Putri, & Rayhan Irwanda. (2024). *Peran dan Pentingnya Komunikasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1030>

Nasir, C. (2017). *Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit* *Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit.*

Nidyasari, A. A. S. P. , Wismayanti, K. W. D. , & Prabawati, N. P. A. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung).* *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 134–146. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.47>

Pada, P. , & Publik, O. (2021). *Evaluasi Penerapan TQM.* 12(2), 32–46.

- Riwanto, A. , Perwita, A. A. B. , Pangemanan, A. E. , Gregorius, S. , & Agustino, L. (2023). *25 Tahun Demokrasi Indonesia* (L. Agustino, N. Suryana, & J. Silas (Eds.); Pertama). Tubagus Lima Korporat.
- Rukmaningtyas, A. F. , Akbar, F. S. , & Timur, J. (2024). *The influence of community attitudes, transparency, trust in government, and intrinsic motivation on community intentions to use open government data in east java province*. 7, 10338–10346.
- Salle, A. (n. d.). *Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. 1–19.
- Sari, S. M. , Publik, A. , Ilmu, F. , & Politik, I. (2024). *Dinamika Governance*. 14(02), 93–99.
- Setiawan, A. , & Fauzi, E. A. (2019). *Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*. 1(1), 1–12.
- Shadani, D. , Irwan, M. , & Nasution, P. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Informasi Data Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Di Era Digital*. 02(01), 47–51.
- Society, M. E. R. A. , & Wulandari, S. (2023). *Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. 4, 51–61.
- Studi, P. , Administrasi, I. , & Kebijakan, P. (2018). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. 3(April).
- Transparansi, A. P. , & Publik, K. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 6, 3962–3973. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>
- Trisakti, F. , Dikeu, A. , Berliana, D. , Bukhori, A. , & Fitri, A. (2021). *Transparansi dan kepentingan umum*. 19(1), 29–38.
- Truman, D. B. (1951). *The governmental process: Political interests and public opinion. (No Title)*.

- Ubaya, E. , & Winarti, W. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro*. *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(3), 1–20.
- Vinanda, O. R. , Asih, S. S. , Kusuma, S. R. , Minata, B. S. , Akbar, R. , & Gynansiar, I. (2025). *Kebijakan publik political participation of civil society in public policy monitoring*. 10240–10247.
- Affandi, et al. (2022). *Inovasi pemerintahan wirausaha berbasis konsep Reinventing Government*.
- Aneta, et al. (2022). *Penerapan layanan digital e-government, smart city, dan pelayanan publik terpadu*
- Djamilah, & Harun. (2024). *Budaya pelayanan publik profesional dan pembangunan kepercayaan berkelanjutan*.
- Ishak. (2022). *Pelayanan publik sebagai cerminan kinerja pemerintah dalam administrasi publik*.
- Laia, et al. (2022). *Paradigma public service oriented dalam reformasi manajemen pelayanan publik*
- Mursyidah. (2020). *Efektivitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat dan good governance*.
- Nasution, et al. (2022). *Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui problem solving dan teknologi informasi*.
- Nugraha. (2022). *Legitimasi dan stabilitas pemerintahan melalui pengelolaan pelayanan publik efektif*.
- Osborne, D. , & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*.
- Santoso, & Putri. (2023). *Dampak budaya pelayanan lemah terhadap kepercayaan dan efektivitas birokrasi*.
- Bovaird, T. , & Loeffler, E. (2012). *From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value*. *Voluntas: International*

- Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23(4), 1119-1138.
- Bachtiar, R. (n. d.). *Tantangan Open Government Dalam Upaya Penguatan Sistem Demokrasi Di Indonesia*.
- Febriananingsih, N. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.viii.110>
- Kartiwa, H. A. (n. d.). *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Akuntabel. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Public Informa on Disclosure in Open Government Towards Good Governance)*. (n. d.). [www. article19.org](http://www.article19.org).
- Noor, M. U. (2019). *Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2>
- Oleh. (n. d.). *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan Kkn*.
- Wakhid, A. A. (n. d.). *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. 2809-6342-1-SM. (n. d.).
- Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. (n. d.). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2258> document (7). (n. d.).
- Hermawan, A. A. (n. d.). *Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasionalpeserta Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadapketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten)*.

- Khairul Ichwan, R. (2022). *Politik Teritorial Dinasti Politik di Banten: Studi Kasus Ratu Ati Marliati Dan Ratu Tatu Chasanah Dalam Kompetisi Pilkada 2020*. 4(4).
- Nur Fadilah, A. , Suparman, M. , & Alya Salsabil, S. (2022). *Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten*. 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Supriatno, E. , & Rozi, A. (n. d.). *Peran Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi Di Banten: Studi Kasus Pada Pemilu 2024*.
- Syuro, F. , Alim, A. , Nunik,), Herawati, R. , Soedarto, J. H. , Tembalang, S. H. , & Kotak, S. (n. d.). *Persepsi Masyarakat Terhadap Dinasti Politik Di Kabupaten Serang Provinsi Banten*.
- Tua, W. R. , Roito, B. C. , Suryana, Tb. M. F. , Akbar, K. N. , Rahmawati, A. A. , & Iryana, A. (2025). *Pengaruh Nepotisme dalam Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap Persepsi Masyarakat Banten*. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 19–29. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.199> *Universitas Nasiona Ratu Atut Chosiyah Part Of A Politicadynasty Against The Decline Of Democracy In Banten*. (n. d.).
- Dewi, S. A. N. S. , Wijaya, K. A. S. , Yudartha, I. P. D. , & Savitri, R. (2023). *Transformasi digital inovasi pelayanan publik aplikasi JAKI dalam mewujudkan smart governance di DKI Jakarta*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), 198–208.
- Hilwa, S. , Sundari, W. , & Almira, D. (2025). *Penerapan Smart Governance Melalui Aplikasi Siganteng di Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang*. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 877–886.
- Olii, R. A. , & Ibrahim, R. (2024). *Tantangan Dan Peluang Implementasi Smart Governance Dalam Pengelolaan*

- Administrasi Publik Di Kecamatan Monano. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 9802-9808.
- Pathony, T. (2025). *Innovations in Public Administration: Responding to Governance Challenges in the Digital Age. Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 5(2), 166-173.
- Yumame, J. (2025). *Smart Governance: Pemanfaatan Teknologi Iot Dalam Pengelolaan Kota Pintar. Admin: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 31-38.
- Affandi, et al. (2022). *Inovasi pemerintahan wirausaha berbasis konsep Reinventing Government.*
- Aneta, et al. (2022). *Penerapan layanan digital e-government, smart city, dan pelayanan publik terpadu*
- Djamilah, & Harun. (2024). *Budaya pelayanan publik profesional dan pembangunan kepercayaan berkelanjutan.*
- Ishak. (2022). *Pelayanan publik sebagai cerminan kinerja pemerintah dalam administrasi publik.*
- Laia, et al. (2022). *Paradigma public service oriented dalam reformasi manajemen pelayanan publik*
- Mursyidah. (2020). *Efektivitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat dan good governance.*
- Nasution, et al. (2022). *Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui problem solving dan teknologi informasi.*
- Nugraha. (2022). *Legitimasi dan stabilitas pemerintahan melalui pengelolaan pelayanan publik efektif.*
- Osborne, D. , & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.*
- Santoso, & Putri. (2023). *Dampak budaya pelayanan lemah terhadap kepercayaan dan efektivitas birokrasi.*
- Bovaird, T. , & Loeffler, E. (2012). *From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. Voluntas: International*

- Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23(4), 1119-1138.
- Aqsa, M. A. (n. d.). *Dampak Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat : Sebuah Studi Pada Layanan Publik Pedesaan*. 57.
- Idris, H. (2020). *Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah*. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 1(1), 2020–2065.
- Nidyasari, A. A. S. P. , Wismayanti, K. W. D. , & Prabawati, N. P. A. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung)*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 134–146. <https://doi.org/10.61292/eljbn.viiz.47>

BIODATA PENULIS

Siti Lita Rosita adalah seorang mahasiswi yang lahir di Pandeglang pada 26 April 2004. Saya merupakan lulusan SMAN 1 Pandeglang dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Bangsa, jurusan Administrasi Publik. Saya memiliki ketertarikan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Saya berusaha sedikit demi sedikit untuk belajar tentang administrasi publik, disiplin, serta berkomitmen untuk terus belajar demi mencapai tujuan karier saya di bidang administrasi publik. Selain mendalami bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, kini saya sedang belajar menyelesaikan karya pertama yaitu melalui pembuatan buku ini dengan harapan dapat memberi manfaat bagi setiap pembaca nya.

Via Oktaviani adalah seorang mahasiswi yang lahir di Pandeglang pada 5 Oktober. Alumni SMAN 1 Pandeglang ini kini tengah menempuh pendidikan tinggi di program studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa. Memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia pemerintahan sejak kecil, ia berkomitmen untuk mendalami tata kelola publik demi memberikan kontribusi nyata di masa depan. Fokus studinya saat ini merupakan perwujudan dari cita-citanya untuk memahami lebih jauh mengenai kebijakan dan pelayanan masyarakat yang efektif.

Siti Najla Destria Apsari adalah seorang mahasiswa yang lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2003, alumni SMAN 1 Pandeglang dan saat ini saya tengah menempuh pendidikan tinggi di program studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa. Saya ingin menjadi bagian lulusan Administrasi Publik yang profesional, berintegritas, dan berkontribusi aktif dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif serta berkeadilan.

Ima Muslimah lahir di Serang 04 November 2002. Alumni SMAN 1 Baros. Saat ini sedang melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa. Ima Muslimah adalah penulis yang memiliki minat dan perhatian pada bidang administrasi publik, pemerintahan, serta isu-isu sosial dan pendidikan. Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif dan mudah dipahami bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum. Ima Muslimah berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan dan praktik pemerintahan yang beretika, transparan, dan akuntabel.

Tika Zulzana Serang, 20 Maret 2004 Alumni SMA Negeri 1 Pontang yang kini tengah menempuh S1 Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa. Dengan semangat muda dan pengamatan tajam terhadap dunia pemerintahan, Tika menuangkan pengalaman dan ilmu ke dalam karya pertamanya ini sebuah panggilan untuk generasi muda terlibat aktif dalam membangun administrasi yang lebih baik.

Azhar Hayatunnisa merupakan mahasiswa jurusan Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa yang lahir di Serang, 18 September 2003. Alumni SMAN 1 Ciruas yang tertarik pada kajian kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pendidikan yang dijalani, penulis mempelajari proses perumusan kebijakan, manajemen birokrasi, serta pentingnya etika dalam pelayanan publik. Buku ini menjadi wujud upaya penulis dalam berbagi pemahaman dan refleksi mengenai peran administrasi publik dalam kehidupan masyarakat.

Siti Salasatu Sa'diyah, lahir di Pandeglang pada 14 Januari. Saat ini, sedang menempuh pendidikan menjadi seorang mahasiswa aktif Program Studi Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa (UNIBA). Selain fokus pada studi kebijakan dan tata kelola publik, ia sedang merampungkan tulisan perdana nya lewat buku ini yang berharap dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. dengan itu ia percaya, bahwa dengan usaha yang tulus dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar.

Siti Apriliyaningsih adalah seorang mahasiswi yang lahir di Serang pada tanggal 03 April 2004, Alumni SMAN 4 Kota Serang, kini tengah menempuh pendidikan tinggi di program studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa. Penulis memiliki ketertarikan mendalam pada tata kelola pemerintahan. Penulis percaya bahwa kepemimpinan yang baik membutuhkan manajemen yang hebat dan ingin menjadi bagian dari solusi yang mengubah birokrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Shifa Fadilah lahir pada 22 Februari 2004 di Pandeglang. Penulis adalah anak ke empat dari enam bersaudara. Merupakan lulusan SMAN 6 Pandeglang. Saat ini, sedang melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa. Dalam studinya, Penulis mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, manajemen sektor publik, serta pelayanan publik. Melalui bidang Administrasi Publik, penulis berupaya mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Listia Ulya Madina, lahir di Cilegon, 04 Juli 2004. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa. Selain peran nya sebagai mahasiswa, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan lainnya. Dengan kegigihan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul " Pemerintah Tanpa Tirai: Menata Ulang Kepercayaan Publik". Semoga dengan penulisan buku ini dapat memberi kontribusi positif bagi pendidikan dunia.

Nova Qurrota A' yun adalah mahasiswa Program Studi Administrasi Publik di Universitas Bina Bangsa, Lahir di Serang pada 10 November 2004. Alumni SMKN 4 Kota Serang. Saya menempuh pendidikan tinggi dengan semangat untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik. Melalui bidang studi yang saya pelajari. saya berharap dapat secara positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.